



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.902, 2017

BKN. Jabatan Administrator. Jabatan Pengawas,  
Jabatan Fungsional. Jabatan Pimpinan Tinggi.  
Pelantikan. Pengambilan Sumpah/Janji.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL,  
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 93, dan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI.

Pasal 1

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL,  
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator dan jabatan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dalam Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Untuk keseragaman tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas:

1. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator dan jabatan pengawas;
2. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional; dan
3. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

A. Umum

1. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.